



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI
Tempat lahir : Negari;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E. beralamat di Banjar Sangging, Desa Akah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarga dan merupakan *single parent* dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Kamar di Dusun Negari, Desa Negari, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tahun 2010, dimana terdakwa ikut pergaulan teman yang terdakwa baru kenal sehingga lupa namanya dan coba-coba ikut mengkonsumsi shabu secara jarang-jarang. Kemudian terdakwa dikasi minta beberapa sedotan dan dikasi minta 1 (satu) paket shabu dengan beratnya 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto dan shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi dan terdakwa simpan diatas rak sepatu yang ada dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mendapat nomor handphone KAN (DPO) orang yang sering menjual shabu. Jika terdakwa ingin membeli shabu cukup terdakwa menghubungi KAN (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 wita terdakwa memesan shabu kepada KAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan dan terdakwa mengirim uang pembayaran ke No. rekening yang diberikan oleh KAN (DPO), namun saat ini bukti transfer sudah terdakwa buang entah dimana dan nomor rekeningnya terdakwa lupa, lalu terdakwa dikirim alamat lokasi tempelan shabu tersebut yaitu didaerah Pejeng-Gianyar tepatnya dipinggir kali ditanam dalam tanah dan diatasnya diisi batu sebagai kode, lalu terdakwa bergegas ngambil tempelan shabu tersebut tanpa ketemu orang yang menaruhnya yaitu berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip, lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan keesokan harinya pada dini hari pada Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 jam 02.00 wita shabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri dalam kamar dengan menggunakan bong yang terdakwa rakit sendiri dan sisa shabu beratnya 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto masih dalam plastik klip terdakwa taruh kembali di atas rak sepatu dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 11 Pebruari 2021 terdakwa menghibur diri dengan main biliyard dengan teman-teman terdakwa, namun secara tiba-tiba sekira pukul 03.00 wita datang saksi I KETUT RAI BAGSKARA dan I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN petugas dari Polres

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkung melakukan penangkapan dan mengeledah kepada diri terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 yang berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa pergunakan saat itu dan mengintrogasi terdakwa, lalu terdakwa digiring ke Kamar milik terdakwa di Dusun Negari, Desa Negari, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan masyarakat yaitu saksi I KADEK GUNAWAN dan saksi I KOMANG NIK SUADNYANA, selanjutnya berhasil mengamankan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik terdakwa, selanjutnya ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI. Kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 163/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1240/2021/NF dan 1241/2021/NF berupa Kristal bening serta 1242/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Kamar di Dusun Negari, Desa Negari, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Telah melakukan perbuatan **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tahun 2010, dimana terdakwa ikut pergaulan teman yang terdakwa baru kenal sehingga lupa namanya dan coba-coba ikut mengkonsumsi shabu secara jarang-jarang. Kemudian terdakwa dikasi minta beberapa sedotan dan dikasi minta 1 (satu) paket shabu dengan beratnya 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto dan shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi dan terdakwa simpan diatas rak sepatu yang ada dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mendapat nomor handphone KAN (DPO) orang yang sering menjual shabu. Jika terdakwa ingin membeli shabu cukup terdakwa menghubungi KAN (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 wita terdakwa memesan shabu kepada KAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan dan terdakwa mengirim uang pembayaran ke No. rekening yang diberikan oleh KAN (DPO), namun saat ini bukti transfer sudah terdakwa buang entah dimana dan nomor rekeningnya terdakwa lupa, lalu terdakwa dikirim alamat lokasi tempelan shabu tersebut yaitu didaerah Pejeng-Gianyar tepatnya dipinggir kali ditanam dalam tanah dan diatasnya diisi batu sebagai kode, lalu terdakwa bergegas ngambil tempelan shabu tersebut tanpa ketemu orang yang menaruhnya yaitu berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip, lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan keesokan harinya pada dini hari pada Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 jam 02.00 wita shabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri dalam kamar dengan menggunakan bong yang terdakwa rakit sendiri dan sisa shabu beratnya 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto masih dalam plastik klip terdakwa taruh kembali di atas rak sepatu dalam kamar milik terdakwa;



- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 11 Pebruari 2021 terdakwa menghibur diri dengan main biliyard dengan teman-teman terdakwa, namun secara tiba-tiba sekira pukul 03.00 wita datang saksi I KETUT RAI BAGSKARA dan I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan mengegedah kepada diri terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 yang berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa pergunakan saat itu dan mengintrogasi terdakwa, lalu terdakwa digiring ke Kamar milik terdakwa di Dusun Negari, Desa Negari, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung dan dilakukan pengegedahan dengan disaksikan masyarakat yaitu saksi I KADEK GUNAWAN dan saksi I KOMANG NIK SUADNYANA, selanjutnya berhasil mengamankan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI, untuk digunakan/dipakai sendiri di kamar terdakwa dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian disambungkan ke pipet plastik satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap oleh terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI. Selanjutnya terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI serta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 163/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Budiartawan, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1240/2021/NF dan 1241/2021/NF berupa Kristal bening serta 1242/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WITA yang berlokasi pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WITA ketika Saksi sedang bermain biliar di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan tes urine kepada seluruh pengunjung biliar;

- Bahwa dari hasil tes urine tersebut, hanya Terdakwa yang menunjukkan hasil tes urine positif mengandung narkotika;

- Bahwa polisi kemudian melakukan introgasi kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengaku menggunakan narkotika;

- Bahwa petugas langsung mengamankan HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 milik Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung digiring menuju rumah Terdakwa dan Saksi diminta ikut oleh petugas, lalu petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang berlokasi di Dusun Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi dan satu orang umum lainnya yang bernama I Komang Nik Suadnyana;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. I Komang Nik Suadnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WITA yang berlokasi pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 03.00 WITA ketika Saksi sedang bermain biliar di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan tes urine kepada seluruh pengunjung biliar;

- Bahwa dari hasil tes urine tersebut, hanya Terdakwa yang menunjukkan hasil tes urine positif mengandung narkotika;

- Bahwa polisi kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengaku menggunakan narkotika;

- Bahwa petugas langsung mengamankan HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 milik Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung digiring menuju rumah Terdakwa dan Saksi diminta ikut oleh petugas, lalu petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang berlokasi di Dusun Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis



shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada di atas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada di atas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi dan satu orang umum lainnya yang bernama Kadek Gunawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. I Kadek Eddy Surya Partawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi I Ketut Rai Bagaskara;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan yang dipercaya bahwa ada orang yang sering bertransaksi narkoba, berbekal identitas dan ciri-ciri orang yang sudah diketahui maka tim melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan seseorang yang dicurigai di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sedang main biliar;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan tes urine dan ditemukan hasil positif mengandung narkoba pada urine Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi, sehingga Terdakwa akhirnya mengakui dengan jujur bahwa masih menyimpan 2 (dua) paket shabu dalam kamar rumah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa menunjukkan lokasi tempat kediaman Terdakwa dan kemudian menuju kesana yang bertempat di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang mana kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis



shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada di atas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah korek api gas;

3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada di atas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa terdapat masyarakat umum yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu Saksi Kadek Gunawan dan Saksi I Komang Nik Suadnyana;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun menyimpan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. I Ketut Rai Bagaskara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan;

- Bahwa berawal adanya informasi dari informan yang dipercaya bahwa ada orang yang sering bertransaksi narkotika, berbekal identitas dan ciri-ciri orang yang sudah diketahui maka tim melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan seseorang yang dicurigai di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sedang main biliar;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan tes urine dan ditemukan hasil positif mengandung narkotika pada urine Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi, sehingga Terdakwa akhirnya mengakui dengan jujur bahwa masih menyimpan 2 (dua) paket shabu dalam kamar rumah miliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa menunjukkan lokasi tempat kediaman Terdakwa dan kemudian menuju kesana yang bertempat di Dusun Negari Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang mana kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30



gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa terdapat masyarakat umum yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu Saksi Kadek Gunawan dan Saksi I Komang Nik Suadnyana;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun menyimpan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang merupakan tempat kediaman Terdakwa yang berlokasi di Dusun Negari Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal Terdakwa, dan pada kamar milik Terdakwa aparat kepolisian menemukan:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah korek api gas;

3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang bermain biliard di daerah Dusun Negari Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Tiba-tiba datang aparat kepolisian dan melakukan tes urine kepada semua pengunjung tempat bermain biliard dan dari hasil tes urine



tersebut, hanya urine Terdakwa yang menunjukkan hasil positif mengandung narkotika;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan interogasi dan Terdakwa akhirnya mengakui dengan jujur bahwa masih menyimpan 2 (dua) paket shabu dalam kamar rumah miliknya;

- Bahwa pada saat itu polisi mengamankan 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang mana kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA dan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada kamar milik Terdakwa hingga kemudian ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh polisi;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto sebelumnya yaitu sekitar 3 (tiga) hari lalu yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama KAN;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto merupakan sisa narkotika yang Terdakwa beli sebelum tanggal 8 Februari 2021, namun Terdakwa lupa kapan waktunya;

- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa dapat dari membeli di sebuah warung yang dalam kesehariannya terdakwa pergunakan untuk menyalakan rokok;

- Bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terdakwa rakit sendiri dari barang-barang bekas;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 terdakwa beli sejak 8 (delapan) bulan lalu;

- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang namun Terdakwa tidak tahu namanya dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2010;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari seorang kenalannya bernama KAN;

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh KAN untuk mencoba menggunakan shabu, yang mana saat itu KAN memberikan sedikit shabu kepada Terdakwa untuk dipergunakan bersama dengan KAN;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu mulai tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli shabu dari KAN seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dari KAN seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui KAN, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer menggunakan ATM, namun Terdakwa lupa nomor rekening KAN dan bukti transfer telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa pembelian shabu pada tanggal 8 Februari 2021 melalui KAN dilakukan dengan sistem tempel di daerah Pejeng-Gianyar tepatnya dipinggir kali dengan cara ditanam dalam tanah dan di atasnya diisi batu sebagai kode;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu yang dipesan, shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang kemudian disimpan oleh terdakwa diatas rak sepatu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan shabu pada dini hari pada Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu seorang diri dalam kamar dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri dan sisa shabu, Terdakwa taruh kembali di atas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa bermain biliar dengan teman-teman Terdakwa dan aparat kepolisian datang dan melakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba untuk dipergunakan sendiri dan tidak pernah memberikan maupun menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto;
2. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa memesan shabu dari KAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkoba jenis shabu adalah melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan KAN (DPO), namun bukti transfer telah dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengingat nomor rekening tersebut;
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di daerah Pejeng-Gianyar, yang mana shabu diberikan batu sebagai penanda dan setelah mengambil 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 02.00 WITA shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dalam kamar dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri dan sisa shabu dengan 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto masih dalam plastik klip dan Terdakwa taruh di atas rak sepatu di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ketika Terdakwa sedang bermain biliard dengan teman-teman Terdakwa, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi I Ketut Rai Bagaskara dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan petugas dari Polres Kungkung;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan tes urine kepada seluruh pengunjung biliard dan hanya Terdakwa yang urinenya dinyatakan positif mengandung narkoba;
- Bahwa Saksi I Ketut Rai Bagaskara dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan kemudian mengamankan 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 yang berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian di bawa oleh petugas kepolisian ke kamar milik Terdakwa di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan :
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah korek api gas;

3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto merupakan sisa shabu yang dibeli Terdakwa sebelum tanggal 8 Februari 2021 dari KAN (DPO) namun Terdakwa lupa waktu pastinya;

- Bahwa pengeledahan di kamar milik Terdakwa disaksikan juga oleh Saksi I Kadek Gunawan dan Saksi I Komang Nik Suadnyana;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang disita tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2010;

- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkotika untuk dipergunakan sendiri dan tidak pernah memberikan maupun menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;

2. Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur setiap penyalahguna maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia/orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana dalam diri Terdakwa **I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI** tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **I KOMANG SURYAWAN ALS. I SEPI** sesuai surat dakwaan, sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa memesan shabu dari KAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis shabu adalah melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan KAN (DPO), namun bukti transfer telah dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengingat nomor rekening tersebut;
- Bahwa pembelian narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di daerah Pejeng-Gianyar tepatnya di pinggir kali dan di atasnya diisi batu sebagai penanda dan setelah ngambil 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 02.00 WITA shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dalam kamar dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri dan sisa shabu dengan 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto masih dalam plastik klip dan Terdakwa taruh di atas rak sepatu di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba untuk dipergunakan sendiri dan tidak pernah memberikan maupun menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah dilakukan pengeledahan di kamar milik Terdakwa yang terletak di 2021 Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Kamis tanggal 11 Februari dan ditemukan :

1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 163/NNF/2021 tertanggal 15 Februari 2021 pemeriksaan pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1240/2021/NF dan 1241/2021/NF berupa kristal bening serta 1242/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap dan terkait narkoba Golongan I berupa Metamfetamina (shabu) tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur "**setiap penyalahguna**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Narkoba Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Golongan I dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-61 adalah Metamfetamina;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta:

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ketika Terdakwa sedang bermain billiard dengan teman-teman Terdakwa, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 WITA datang Saksi I Ketut Rai Bagskara dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan petugas dari Polres Kungkung;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan tes urine kepada seluruh pengunjung biliard dan hanya Terdakwa yang urinya dinyatakan positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi I Ketut Rai Bagskara dan Saksi I Kadek Eddy Surya Partawan kemudian melakukan penangkapan dan menggeledah kepada diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644 yang berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa pergunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas kepolisian ke tempat kediaman Terdakwa di Dusun Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan :
 1. 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto berada diatas rak sepatu dalam kamar milik Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah korek api gas;
 3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada diatas spiker dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 163/NNF/2021 tertanggal 15 Februari 2021 pemeriksaan pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1240/2021/NF dan 1241/2021/NF berupa kristal bening serta 1242/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdapat dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2010, yang mana Terdakwa awalnya diajak oleh seorang temannya bernama KAN

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp



untuk menggunakan shabu dan hingga tahun 2021, Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui KAN dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Shabu yang Terdakwa beli selalu Terdakwa pergunakan sendiri dengan menggunakan bong yang telah Terdakwa rakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA. Terdakwa memesan shabu dari KAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa membayar narkoba jenis shabu adalah melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan KAN (DPO). Pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan sistem tempel di daerah Pejeng-Gianyar tepatnya di pinggir kali dan di atasnya diisi batu sebagai penanda dan setelah ngambil 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 02.00 WITA shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dalam kamar dengan menggunakan bong yang Terdakwa rakit sendiri dan sisa shabu dengan 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto masih dalam plastik klip dan Terdakwa taruh di atas rak sepatu di dalam kamar milik Terdakwa. Narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian ditemukan oleh aparat kepolisian ketika menggeledah kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto, pada saat penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan pula 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram, yang merupakan sisa penggunaan shabu Terdakwa sebelumnya, yang mana hal ini menunjukkan adanya penggunaan shabu secara berkelanjutan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan shabu yang dibeli oleh Terdakwa bukan untuk diperjual-belikan maupun untuk persediaan dalam jumlah yang besar, dan tidak pula Terdakwa menunjukkan keterlibatan pada peredaran gelap narkoba, demikianpun dari bukti hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab.: 163/NNF/2021 tertanggal 15 Februari 2021 terhadap urine Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung sediaan narkoba Metamfetamina, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur **"Narkoba Golongan I untuk diri**



sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SURYAWAN ALS I SEPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,20 gram netto;

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Iphone XR warna putih dengan nomor SIM Card 087861877644;

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.,

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos.,S.H.